



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Ria Base G Jayapura 99117 Telp./Fax. 0967. 541060, 541042

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA NOMOR : 188.4/655 TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH LUAR BIASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan, perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Papua, perlu dilakukan penataan kelembagaan melalui penggabungan (merger), perubahan nama sekolah dan revitalisasi layanan.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Sekolah Luar Biasa dari Bidang PKLK Provinsi Papua, dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan Sekolah Luar Biasa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan perundangan tentang prosedur pendirian, penggabungan dan penutupan lembaga pendidikan formal dan nonformal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penggabungan dan Perubahan nama Sekolah Luar Biasa sebagai upaya revitalisasi manajemen kelembagaan Sekolah Luar Biasa.

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 Tahun 1998
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (urusan Konkuren) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor nomor 2 tahun 2014.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Sekolah.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.
- i. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- j. Peraturan Khusus Provinsi Papua Nomor 3 tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua tentang Penggabungan dan Perubahan Nama Sekolah Luar Biasa Provinsi Papua

KESATU Menggabungkan Sekolah Luar Biasa dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

KEDUA Merubah nama Sekolah Luar Biasa dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Kepala

Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

KETIGA Penggabungan dan perubahan nama Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan lebih lanjut oleh kepala bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Papua dengan berpodaman pada ketentuan perundang undangan.

KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 25 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua



ELIAS WONDA, S.Pd.,MH.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19610706 198403 1 013

Tembusan:

1. Diruktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Khusus Ditjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala Biro Pendataan dan DAPODIK di Jakarta
4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Biro ORTAL Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Bappeda Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
10. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kanwil Papua di Jayapura;
11. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
12. Para Kepala SLB Se-Papua.

LAMPIRAN I

No	Kabupaten/Kecamatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Keterangan
		No	Nama Sekolah / Alamat	Nama Sekolah / Alamat		
01	Kota Jayapura / Heram	1.	SDLB Negeri Yoka NPSN: 60301036 Alamat: Jl. Nila No 28 Yoka Baru Waena	-		Penggabungan ke SLB Pembina dan SLB Kotaraja
		2.	SLBN Bagian B Kota Jayapura NPSN: 60301021 Alamat: Jln. Raya Abepura Kotaraja Jayapura	SLB Negeri 1 Jayapura NPSN: 60301021 Alamat: Jln. Raya Abepura Kotaraja Jayapura		Perubahan nama
		3	SLBN Pembina Tk Provinsi Papua NPSN: 60301020 Alamat: Jl. Buper Waena	SLB Negeri Pembina Provinsi Papua NPSN: 60301020 Alamat: Jl. Buper Waena		Perubahan nama
02	Kab. Merauke	1.	SDLB Negeri Merauke NPSN: 60300636 Alamat: Polder Dalam 3 Merauke	SLB Negeri Anim Ha Merauke NPSN: 60302713 Alamat: Jl. Biankuk		Penggabungan ke SLB
		2.	SMP LB Negeri Merauke NPSN: 60300642 Alamat: Jl. Biankuk, Kel. Karang Indah			
		3.	SMA LB Negeri Merauke NPSN: 60302713 Alamat: Jl. Biankuk			

			Perubahan Nama
03	Kab. Biak	1. SMPLB ABC Biak NPSN: 69888926 Alamat: Jln. BTN Dalam Ridge 1 Biak	SLB Negeri Saireri Biak NPSN: 69888926 Alamat: Jln. BTN Dalam Ridge 1 Biak

Ditetapkan di : Jayapura
 Pada tanggal : 25 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua



 ELIAS WONDA, S.Pd., MH.
 APEMBINA UTAMA MADYA
 NIP 19610706 198403 1 013